



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGREJO
NOMOR 144 / 35 / 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNGREJO NOMOR 144 / 51 /
2020 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA OPERASIONAL DAN PENGAWAS
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) GUNTUR MADU DESA
TANJUNGREJO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA TANJUNGREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibentuk guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) peraturan daerah kabupaten Kudus nomor 17 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan BUM Desa berdasarkan peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa;;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Pengelola Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lampiran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kudus Nomor 210);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
13. Peraturan Desa No 7 tahun 2020 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Tanjungrejo Tahun 2020 Nomor 7).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan susunan Pengelola Badan Usaha Milik Desa Guntur Madu Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Periode Tahun 2020 – 2025 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengelola Badan Usaha Milik Desa Desa Guntur Madu Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas;
- KETIGA : Penasihat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa Tanjungrejo;
- KEEMPAT : Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri dari Direktur, Sekretaris dan Bendahara;
- KELIMA : Direktur sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:
- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan karyawan BUM Desa;
 - c. Membina karyawan BUM Desa;

- d. Menyusun Rencana Strategis Usaha 5 (Lima) tahunan yang disahkan oleh Kepala Desa melalui usul Badan Pengawas;
- e. Menyusun dan menyampaikan Rencana Usaha dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Usaha kepada Kepala Desa melalui Penasihat dan Badan Pengawas; dan
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan.;

- KEENAM : Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran BUM Desa;
 - b. mengusahakan kelengkapan organisasi;
 - c. memimpin dan mengarahkan tugas-tugas karyawan;
 - d. menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara; dan
 - e. menyusun rencana program kerja organisasi.;
- KETUJUH : Bendahara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pembukuan keuangan;
 - b. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja;
 - c. menyusun laporan keuangan bulanan, triwulan, tahunan dan;
 - d. mengelola anggaran.;
- KEDELAPAN : Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai kewajiban mempunyai kewajiban menyelenggaraan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa Guntur Madu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
- KESEMBILAN : Masa Bakti Pelaksana Operasional dan Pengawas BUM Desa Guntur Madu selama 5 (Lima) Tahun sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungrejo
pada tanggal 22 Oktober 2020
KEPALA DESA TANJUNGREJO,


CHRISTIAN RAHADIYANTO

Tembusan :

- 1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus;
- 2. Camat Jekulo;
- 3. Ketua BPD Desa Tanjungrejo; dan
- 4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tanjungrejo
Nomor : 144 / 35/ 2021
Tanggal : 22 Oktober 2021

SUSUNAN PENGELOLA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) GUNTUR MADU.
DESA TANJUNGREJO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS
PERIODE TAHUN 2021 - 2025

NO	JABATAN	N A M A	UNSUR
1.	PENASEHAT	CHRISTIAN RAHADIYANTO,SH	KEPALA DESA
2.	PELAKSANA OPERASIONAL a. DIREKTUR b. SEKRETARIS c. BENDAHARA	SUHARDI CHRISTIA DWI S EMY MAYASOFA	MASYARAKAT MASYARAKAT MASYARAKAT
3.	PENGAWAS a. KETUA b. WAKIL KETUA c. SEKRETARIS d. ANGGOTA	HADI PARYONO BAYU KUKUH JATI PRAKOSO DEWI LAELA 1. NOVIAN TRI WICAKSONO 2. MUHAMMAD FAIQ AKMAL	MASYARAKAT MASYARAKAT MASYARAKAT MASYARAKAT MASYARAKAT

KEPALA DESA TANJUNGREJO



CHRISTIAN RAHADIYANTO